PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

DAN

KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 6 Tahun 2018

Nomor : B-1349/0-3-25/7/2018

Nomor : MOU/6/VII/2018/Res Kbm.

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. KH. Yazid Mahfudz : Pelaksana Tugas Bupati Kebumen berkedudukan di Kebumen di Jl. Veteran No 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.	Erry Pudyanto Marwantono, S.H, M.H	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen berkedudukan di Kebumen Jl. Pahlawan No.134, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.	Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Bahtiar, S.I.K,M.M	:	Kepala Kepolisian Resor Kebumen berkedudukan di Kebumen Jl. Tentara Pelajar No.39, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Kebumen.
2. Kejaksaan Negeri Kebumen adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kebumen dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kebumen.
3. Kepolisian Resor Kebumen adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Kebumen serta berkedudukan di ibukota Kabupaten Kebumen;
4. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Kebumen dan Kepolisian Resor Kebumen beserta jajarannya di Kabupaten Kebumen;
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun secara daring (*online*).
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
11. Pemeriksaan investigatif adalah bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
12. Standar penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan audit/pemeriksaan intern yang wajib dipedomani oleh APIP.
13. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan daerah.
14. Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
15. Asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Tukar menukar data dan/atau informasi;
b. Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tukar Menukar Data dan/atau Informasi

Pasal 4

(1) PARA PIHAK sepakat saling tukar menukar data dan/atau informasiatas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. laporan atau pengaduan masyarakat;

b. bukti pendukung laporan atau pengaduan masyarakat;

c. pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan laporan atau pengaduan masyarakat oleh masing-masingPIHAK; atau

d. data dan/atau informasi sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c kecuali identitas pelapor.

(3) Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

a. tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA.

b. tahap penyelidikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.

(4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Mekanisme Penanganan Laporan atau Pengaduan

Paragraf 1

Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, apabila memenuhi syarat sebuah laporan atau pengaduan, yaitu memuat secara jelas paling sedikit:

a. data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan

b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen.

Paragraf 2

Subyek Yang Dilaporkan atau Diadukan

Pasal 6

Subyek yang dilaporkan atau diadukan masyarakat meliputi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih aktif, yaitu:

a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. Pimpinan dan anggota DPRD;
c. ASN pemerintah daerah;
d. Kepala desa; dan
e. Perangkat desa

Paragraf 3

Pemeriksaan Investigatif atau Penyelidikan

Pasal 7

(1) PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
(2) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.
(3) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan.
(4) PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.

(5) Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 a. tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;
 b. terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK;
 c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau
 d. merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

(6) Koordinasi tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.

Paragraf 4
Mekanisme Tindak Lanjut

Pasal 8

(1) PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 sesuai dengan Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

PARA PIHAK dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara bersama-sama di lingkungan masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 11

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK atas hasil evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB VIII

ASISTENSI

Pasal 13

PARA PIHAK dapat mengusulkan ke PARA PIHAK di tingkat provinsi untuk melakukan asistensi secara bersama-sama apabila ditemukan permasalahan dalam inplementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai pejabat pelaksana teknis:

PIHAK PERTAMA	:	Inspektur Kabupaten Kebumen.
PIHAK KEDUA	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kebumen.
PIHAK KETIGA	:	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditunjuk PARA PIHAK secara bergantian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai yang cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI KEBUMEN,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN,
KH. YAZID MAHFUDZ	ERRY PUDYANTO MARWANTONO, S.H, M.H

PIHAK KETIGA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN,

ARIEF BAHTIAR,S.I.K,M.M

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI